

**BAB III**

**PROSEDUR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DAN**

**CONTOH KASUS PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN**

**A. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran**

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting dalam registrasi dan administrasi kependudukan, yang selama ini masalah tersebut kurang mendapat perhatian di masyarakat. Mengingat pentingnya akta kelahiran ini, seorang anak haruslah mempunyai akta kelahiran, Pembuatan akta kelahiran anak berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 001 Tahun 2010 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 55 “Pencatatan Kelahiran yang dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana, dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Kelahiran.”

Persyarat - syarat telah harus di lengkap untuk mengurus pembuatan akta kelahiran sesuai dengan Pasal 56 berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 001 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas,  
Surat Pernyataan dari Penolong Kelahiran;
- b. Surat Keterangan dari Pilot, Kepala Station, Kepala Terminal  
Angkutan Darat;

- c. Berita Acara Kepolisian dan Surat Keterangan Medis bagi anak yang tidak di ketahui asal usul keberadaan orang tuanya;
- d. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
- e. Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat dari Pengadilan Agama, putusan atau penetapan Pengadilan Negeri;
- f. KK orang tua dan/atau KK Pemohon;
- g. KTP orang tua dan/atau KTP Pemohon yang masih berlaku;
- h. Kutipan akta Kelahiran Ibu bagi anak yang lahir di luar perkawinan;
- i. Surat Pernyataan dari Ibu bagi yang tidak melaksanakan Perkawinan;
- j. Menyertakan dua orang saksi dan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku; dan
- k. Surat kuasa bermaterai cukup, bagi yang pelaporannya dikuasakan.

Setelah lengkap persyaratan tersebut maka pemohon pembuatan akta kelahiran dan mendaftar ke Loker di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dengan tata cara :

- a. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratannya;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data;

- c. Pemohon dan Saksi menandatangani Register Akta Kelahiran;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- e. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kelahiran;
- f. Proses penerbitan Akta Kelahiran paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- g. Akta Kelahiran sudah dibuat oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan dapat diambil oleh pemohon.

**B. Contoh Kasus Pemalsuan Akta Kelahiran pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor. 256/Pid.B/2013/PN.Cbn**

Contoh Kasus I: R. Yayat Rustiati Binti R. Basuni sebagai pelaku tindak pidana menggunakan akta palsu secara berlanjut dalam perkara yang diputus tanggal 15 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong putusan Nomor : 256/Pid.B/2014/PN.Cbi, akan diterangkan kronologisnya dibawah ini.

R. Yayat Rustiati binti R. Basuni adalah seorang perempuan yang pada tanggal 04 Nopember 1990 bertempat di Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor terdakwa R. Yayat Rustiati binti R. Basuni yang berstatus sebagai seorang gadis telah menikah dengan almarhum R. Herdito Wiryo Karsono yang pada saat itu berstatus sebagai seorang duda cerai. Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan almarhum R. Herdito Wiryo Karsono tersebut tidak

dikaruniai anak. Bahwa R. Herdito Wiryo Karsono pada tanggal 04 Nopember 2011 telah meninggal dunia akibat sakit struk yang diderita sejak tahun 2002. Pada tahun 1995 almarhum R. Herdito Wiryo Karsono bersama-sama dengan saksi R. Hery Y. Sanjaya bin R. Basuni telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama Nita Purwanti yang merupakan anak kandung dari saksi R. Hery Y. Sanjaya bin R. Basuni dengan istrinya yang sudah meninggal dunia akibat sakit TBC, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung dari terdakwa R. Yayat Rustiati binti R. Basuni dan almarhum R. Herdito Wiryo Karsono kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No.5416/ist/95 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama Nita Purwanti dengan keterangan sebagai Anak pertama dari Ayah : R. Herdito Wiryo Karsono (almarhum) dan Ibu : terdakwa Raden Yayat Rustiati. Akta kelahiran tersebut digunakan untuk mendaftarkan anak Nita Purwanti ke sekolah TK pada tahun 1995, selanjutnya tahun 1997 digunakan untuk mendaftarkan sekolah SD.

Pada tahun 1999 almarhum R. Herdito Wiryo Karsono bersama-sama dengan saksi R. Hery Y. Sanjaya bin R. Basuni kembali mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama Siti Adea Nurimami yang merupakan anak kandung dari saksi R. Hery Y. Sanjaya bin R. Basuni dengan istrinya yang sudah meninggal dunia akibat sakit TBC, untuk diakui seakan-akan sebagai anak kandung

dari terdakwa R. Yayat Rustiati binti R. Basuni dan almarhum R. Herdito Wiryo Karsono kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No.6960/99 tanggal 17 Desember 1999 atas nama Siti Adea Nurimami dengan keterangan sebagai Anak kedua dari Ayah : Raden Herdito (almarhum) dan Ibu : terdakwa Raden Yayat Rustiati. Pada tahun 2001 Akta kelahiran tersebut digunakan untuk mendaftarkan anak Siti Adea Nurimami ke sekolah TK, selanjutnya tahun 1997 digunakan untuk mendaftarkan sekolah SD.

Sebelum menikah dengan R. Yayat Rustiati binti R. Basuni, almarhum R. Herdito Wiryo Karsono telah menikah dengan Enny Sri Widarsih dan dari hasil pernikahan tersebut telah mempunyai 3 orang anak antara lain :

1. Katrin Oktaviana ;
2. Edwin Desianto ;
3. Evi Herdianti ;

Namun pada tahun 1977 R. Herdito Wiryo Karsono telah bercerai dengan Enny Sri Widarsih ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Edwin Desianto sebagai salah satu anak kandung dari R. Herdito Wiryo Karsono hasil perkawinannya dengan Enny Sri Widarsih (sesuai foto copy Akte Kelahiran No. 91/JS/1974 tanggal 14 Januari 1974) merasa dirugikan.

Terdakwa di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Cibinong tanggal 21 Agustus 2014, Nomor : PDM-30/Cbn/04/2014 berdasarkan Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam ) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan.

Atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 3 September 2014 yang pada pokoknya : supaya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan karena Terdakwa telah menjunjung dan mempraktekkan dalam kehidupan nyata nilai-nilai kemanusiaan dan ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan.

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan Nomor : 256/Pid.B/2014/PN.Cbi yang pokok amar putusannya menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Menggunakan Akta Palsu Secara Berlanjut dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan.

**C. Contoh Kasus Pemalsuan Akta Kelahiran pada Pengadilan Negeri Klaten Nomor.120/Pid.B/2014/PN.KIn**

Contoh kasus II : A. Nugroho Ari Pahlevianto sebagai pelaku Pemalsuan akta kelahiran secara berlanjut dalam perkara yang

diputus tanggal 11 Agustus 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten putusan Nomor : 120/Pid.B/2014/PN.KIn, akan diterangkan kronologisnya dibawah ini.

A. Nugroho Ari Pahlevianto adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, pada tahun 2013 saksi Sumarno meminta bantuan A. Nugroho Ari Pahlevianto untuk membuat akta kelahiran, beberapa minggu kemudian saksi Muklis Febi Anggono mengajukan 10 (sepuluh) permohonan akta kelahiran dengan minta cepat agar akta tersebut jadi. Bahwa selanjutnya atas permintaan saksi Muklis Febi Anggono tersebut terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Joko Wiyono selaku Kepala Dinas Dukcapil Kab. Klaten, telah membuat akta kelahiran tersebut dengan memperoleh blangko meterial pembuatan akta kelahiran dari sisa-sisa tahun 2011 karena terdakwa dulu pernah menjadi Panitia Pengadaan Barang dan PPTK pengadaan barang dan jasa dinas Dukcapil, sehingga terdakwa masih mempunyai sisa – sisa blangko tersebut dan terdakwa simpan di almari, kemudian A. Nugroho Ari Pahlevianto gunakan untuk pembuatan akta kelahiran. Dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, A. Nugroho Ari Pahlevianto tidak melaksanakan sesuai prosedur karena akta kelahiran tidak diregister di buku akta kelahiran Dukcapil kabupaten Klaten dan tanda tangan Kepala Dinas Dukcapil dipalsu oleh terdakwa dengan cara di scaner sehingga bukan tanda tangan

asli Kepala Dinas Dukcapil. Selanjutnya secara bertahap sampai dengan Februari 2014, Muklis Febi Anggono minta bantuan terdakwa untuk membuat akta Kelahiran lagi dengan jumlah kurang lebih 400 (empat ratus) akta kelahiran sampai uang yang sudah A. Nugroho Ari Pahlevianto terima sejumlah Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

A. Nugroho Ari Pahlevianto di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Klaten tanggal 13 Juli 2014, No:Reg.Perk PDM-54/KIn/Epp.2/06/2014 berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon untuk diberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan Nomor : 120/Pid.B/2014/PN.KIn yang pokok amar putusannya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

**BAB IV**  
**TINDAK PIDANA PEMALSUAN ATAS AKTA KELAHIRAN**  
**BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**  
**DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN**  
**2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**A. Pelaksanaan Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Kelahiran**

Dalam pengaturannya tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 264 masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2.

Pada ayat 1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur baik obyektif maupun subyektif pasal 263
- b. Unsur-unsur khusus pemberatnya (bersifat alternatif) berupa obyek surat-surat tertentu

Rumusan ayat 1 pasal 264 pada dasarnya sama dengan rumusan pada ayat 1 pasal 263. Kata-kata “pemalsuan surat” di dalam rumusan ketentuan pidana pasal 264 ayat 1 KUHP mempunyai arti yang sama dengan kata “pemalsuan surat” pada pasal 263 ayat 1 KUHP yang terdiri atas membuat surat palsu atau memalsukan.

Tindak pidana pemalsuan akta kelahiran dapat dimasukkan dalam pasal 264 ayat 1 dan 2 KUHP, karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut yaitu: memenuhi unsur obyektif pertama dari tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 264 ayat 1 KUHP ialah semua unsur obyektif maupun subyektif dalam pasal 263

KUHP. ini dapat dilihat dari unsur dalam pasal 263 yang pertama yaitu kata barangsiapa yang menunjuk pada orang yang dapat disebut sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut. Unsur obyektif kedua dari tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP ialah membuat secara palsu atau memalsukan dimana dalam tindak pidana pemalsuan surat akta kelahiran, pada contoh kasus II di Pengadilan Negeri Klaten perkara nomor.120/Pid.B/2014/PN.Kln. bahwa A. Nugroho Ari Pahlevianto adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, telah membuat akta kelahiran secara berlanjut tanpa seizin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang Joko Wiyono selaku Kepala Dinas Dukcapil Kab. Klaten, akta kelahiran tidak diregister di buku akta kelahiran Dukcapil kabupaten Klaten dan tanda tangan Kepala Dinas Dukcapil dipalsu oleh A. Nugroho Ari Pahlevianto dengan cara di scanner sehingga bukan tanda tangan asli Kepala Dinas Dukcapil, dengan demikian surat akta kelahiran terbukti palsu. Atas tindak pidana tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada A. Nugroho Ari Pahlevianto tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP ialah penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, yang tidak hanya mensyaratkan adanya kerugian yang timbul melainkan juga kemungkinan timbulnya kerugian.

Kerugian yang mungkin dapat timbul pada pemalsuan surat akta kelahiran ialah kerugian materil akan tetapi juga kerugian moral dan inmateril. Unsur subyektif dari tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP ialah dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, dimana tujuan dari pemalsuan tersebut ialah untuk digunakan sebagai surat yang seolah-olah asli dan membuat orang lain menggunakan surat akta kelahiran yang palsu tersebut. unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 263 ayat 2 yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Memenuhi unsur obyektif kedua dari tindak pidana pemalsuan surat pada pasal 264 ayat 1 KUHP yaitu berupa obyek surat-surat tertentu dalam hal ini ialah akta-akta otentik. Pengertian akta otentik dalam Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah suatu surat yang di dalam bentuk ditentukan oleh Undang-undang, dibuat dihadapan dan oleh pejabat tertentu yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.

Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dikenakan pasal 266 KUHP bila perbuatan tersebut menimbulkan suatu kerugian

Pada contoh kasus Pengadilan Negeri Cibinong Nomor. 256/Pid.B/2013/PN.Cbn unsur pasal 266 telah terpenuhi yaitu unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini R. Yayat Rustiati binti R. Basuni sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur dengan sengaja yaitu dengan sengaja memberikan keterangan palsu yaitu dengan membuat akta kelahiran anak saudaranya dengan mengatasnamakan R. Yayat Rustiati binti R. sebagai ibu kandungnya dan R. Herdito Wiryo Karsono sebagai bapak kandungnya, serta memakai akta secara berulang-ulang untuk daftar ke sekolah anak, atas pemakaian surat saksi Edwin Desianto sebagai salah satu anak kandung dari R. Herdito Wiryo Karsono hasil perkawinannya dengan Enny Sri Widarsih merasa dirugikan. Atas perbuatan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada R. Yayat Rustiati binti R. dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan.

Kejahatan pemalsuan surat selain dalam KUHP yang mengaturnya terdapat juga aturan khusus mengenai administrasi kependudukan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada Pasal 93 mengatur mengenai tindak pemalsuan yaitu “Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pada contoh kasus sebelumnya aturan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak dipergunakan.

Dilihat dari isi pasal mengenai tindak pemalsuan akta kelahiran pada Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan selain hukuman pidana terdapat juga hukuman denda sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pelakunya hanya dikenakan pidana saja.

## **B. Upaya Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kelahiran**

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai sistem yang dibentuk untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pengurusan akta kelahiran juga mempunyai peran dalam mencegah terjadinya kasus tindak pemalsuan akta kelahiran.

Dalam upaya melakukan pencegahan tindak pidana ada 2 teori yang dapat di terapkan yaitu:

### **a. Tindakan preventif**

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan apabila kejahatan belum terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan

maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Tindakan preventif juga disebut sistem *Non Penal*. Sistem *Non Penal* adalah pemberian pengarahan yang bersifat positif (sifatnya preventif).

#### 1. Pengaman pada kertas akta kelahiran

Untuk melindungi dari perbuatan tangan-tangan jahil penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil, akte kelahiran di desain secara khusus dengan menggunakan kertas security atau security paper. Sesuai dengan Putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil, pada Pasal 6 : spek blanko Akta Pencatatan Sipil yang berbahan baku kertas dan tampak samar-samar lambang garuda pancasila.

Mempunyai tanda pengamannya seperti dibawah ini :

- a. Desain blanko dengan kertas security di posisi tengah atas kutipan terdapat hologram lambang garuda, Apabila dilihat dengan sinar ultra violet akan tampak lambang garuda dengan jelas.
- b. Terdapat serat fiber atau serat pengaman yang memantulkan dua warna biru dan hijau dan hanya dapat dilihat dengan sinar Ultra Violet

2. Sosialisasi pada masyarakat mengenai proses pembuatan akta kelahiran.

Dengan sosialisasi memberikan bekal pengetahuan tentang pembuatan akta yang selama ini masyarakat pikirkan sangat sulit. Untuk mengetahui proses pembuatan akta kelahiran dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan tentang akta kelahiran pada masyarakat, selain itu juga bisa dengan memasang poster pada papan-papan pengumuman dan menyediakan brosur atau *leaflet* pada tempat-tempat umum, di era globalisasi dan teknologi sekarang ini selain media cetak untuk sosialisasi dapat juga dilakukan dengan media elektronik yaitu dengan mengiklankan cara pembuatan akta kelahiran di radio, televisi dan menayangkan pada situs internet Dinas kependudukan dan catatan sipil.

3. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dengan adanya perbaikan sistem administrasi dan pengawasan mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien kepada masyarakat. memberikan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggannya. Selain itu perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (*capability*), memiliki loyalitas kepentingan (*competency*) yang profesional,

netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara.

b. Tindakan represif

Yang dimaksud dengan upaya Represif adalah setiap upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan dan pengungkapan kejahatan pemalsuan akta kelahiran oleh penegak Hukum dengan langkah-langkah:

b.1. Penyelidikan

Yaitu melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus pemalsuan akta kelahiran yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. Tidak terlepas apabila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakkan hukum positif Indonesia.

b.2. Penindakan.

Yaitu melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan pemalsuan akta kelahiran yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun. Serta Hakim wajib memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kelahiran sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang termasuk dalam hukum positif Indonesia.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat agar memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan